

Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Ramli

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

Email: Ramliunmas@gmail.com

Abstrak. Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Pada dasarnya pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) menyatakan bahwa: susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang. Pembagian urusan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalahnya adalah apasaja Tugas, Wewenang serta kewajiban kepala daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata kunci: *Tugas, Wewenang, Kewajiban, Kepala Daerah*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain dalam kesatuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai lembaga pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Pada dasarnya pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) menyatakan bahwa: susunan dan tata

cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian produk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang menyatakan: urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doctrinal, dalam penelitian ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas.

PEMBAHASAN

Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah dapat diartikan bahwasannya Pemerintah daerah adalah sebagai kepala daerah yang berunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mana sebagai pemimpin pelaksana dari berbagai urusan pemerintahan daerah yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya

pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan sendiri meliputi diantaranya Gubernur, Bupati, atau Walikota serta berbagai perangkat daerah sebagai unsure dari penyelenggara pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut dalam hal ini pemerintah daerah berperan sebagai segala hal yang dilakukan pada otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus segala urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dari peraturan Undang-undang.

Fungsi dan Ciri-ciri Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah adalah sebagai yang mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah bertujuan sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat umum serta daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Yang mana hubungan tersebut terdiri dari wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sedangkan menurut J. Oppenheion, adapun ciri-ciri pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat lingkungan atau suatu daerah yang memiliki batas yang lebih kecil dibandingkan dengan negaranya.
- b. Terdapat penduduk yang cukup.
- c. Memiliki kepentingan yang diurus oleh negara namun menyangkut tentang lingkungan tersebut sehingga terdapat penduduk yang bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.

- d. Memiliki suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan demikian
- e. Memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya yang dibutuhkan.

1. Bentuk Pemerintahan Daerah

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini adalah sebagai berikut:

a. *Local Self Government*

Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara.

Bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari diterapkannya dari asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu dan selanjutnya daerah tersebut disertai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangannya dapat dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu

Terdapat ciri-ciri tertentu *Local Self Government* atau pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut:

- 1). Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri.
- 2). Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang selanjutnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.
- 3). Penanganan segala urusan itu selanjutnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.
- 4). Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- 5). Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

b. Local State Government

Local State Government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. *Local State Government* atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, adalah sebagai berikut:

- 1). Bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan
- 2). Pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah

- 3). Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat
- 4). Pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.

Langkah-Langkah Pemerintahan Daerah

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintah dalam melakukan penataan dan pemilihan kewenangan, organisasi perangkat daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, standar pelayanan minimal serta kemitraan badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi antara lain:

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
- b. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat
- c. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (*differensiasi*) dan pengkhususan (*spesialisasi*) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah
- d. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang

ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah negara. Sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan

- e. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 25 menyatakan:

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Mengajukan rancangan perda
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 menyatakan:

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
 - b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti

laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah

(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27 menyatakan:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara

- keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
 - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
 - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk gubernur, dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk bupati/walikota 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

SIMPULAN

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu, *Pertama*: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. *Kedua*, Mengajukan rancangan perda. *ketiga*, Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. *Keempat*, Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. *Kelima*, Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. *Keenam*, Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

Pertama, Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. *Keempat*, Melaksanakan kehidupan demokrasi. *Kelima*, Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. *Keenam*, Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Ketujuh*, Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. *Kedelapan*, Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. *Kesembilan*, Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. *Kesepuluh*, Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. *Kesebelas*, Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan zaenal asikin, 2004, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2001, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PR. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- <https://www.weschool.id/pemerintah-daerah-pengertian-definisi-tujuan-dan-fungsinya-lengkap/>. Diakses pada rabu 25 november 2020.
- Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- NI' Matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah